



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIC INDONESIA**

Nomor : 084A/KMA/SK/VII/2012

TENTANG

**TIM PENERBITAN YURISPRUDENSI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENGENAI RUMUSAN KAIDAH
HUKUM DALAM PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISION)**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas publik serta meningkatkan pemahaman masyarakat luas tentang kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam laporan tahunan 2010 dan laporan tahunan berikutnya yaitu laporan tahunan 2011 dimuat putusan penting (*landmark decision*) yang mempunyai nilai informasi strategis yang dapat digunakan sebagai pedoman dan merupakan salah satu sumber hukum nasional;
- b. bahwa sebagaimana pada tahun sebelumnya untuk mempublikasikan putusan penting (*landmark decision*) yang memuat kaidah hukum tersebut agar dapat dijadikan acuan dan pedoman, perlu diterbitkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pada tahun anggaran 2012 ini akan diterbitkan dalam bentuk digital;
- c. bahwa untuk kegiatan penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dipandang perlu menunjuk Tim Penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Rumusan Kaidah Hukum Dalam Putusan Penting (*landmark decision*).
- d. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 0012/005-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Menunjuk Tim Penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Rumusan Kaidah Hukum dalam Putusan Penting (*landmark decision*) dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim bertugas mengumpulkan, menyusun, meneliti, mengolah putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bahan penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim mengadakan koordinasi dengan pejabat-pejabat fungsional di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan melaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT** : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia secara periodik dalam tahun anggaran berjalan.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial.
 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Non Yudisial.
 3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.
 4. Panitera Mahkamah Agung-RI.
 5. Sekretaris Mahkamah Agung-RI.
 6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI.

7. Direktur Perbendaharaan dan Tatalaksana Anggaran Kementerian Keuangan-RI.
8. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI.
9. Para Anggota Tim yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 12 Juli 2012

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



Dr. H.M HATTA ALI, SH.MH

**SUSUNAN TIM PENERBITAN YURISPRUDENSI
 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENGENAI RUMUSAN KAJIDAH HUKUM
 DALAM PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISION)**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1	Prof. DR. Valerine J.L.K, SH., MA	Hakim Agung	Narasumber merangkap Ketua Tim
2	Dr. Drs. Aco Nur, MH	Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI	Wakil Ketua Tim
3	H. Soeroso Ono, SH.MH	Panitera Mahkamah Agung-RI	Koordinator Peneliti
4	Dr. Ridwan Mansyur, SH.MH	Kepala Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Wakil Koordinator Peneliti
5	Pri Pambudi Teguh, SH.MH	Panitera Muda Perdata MA-RI	Peneliti
6	Rahmi Mulyati, SH., MH	Panitera Muda Perdata Khusus MA-RI	Peneliti
7	Machmud Rachimi, SH., MH	Panitera Muda Pidana MA-RI	Peneliti
8	H. Sunaryo, SH., MH	Panitera Muda Pidana Khusus MA-RI	Peneliti
9	Dr. Edi Riyadi, SH., M.Hum	Panitera Muda Perdata Agama MA-RI	Peneliti
10	Ashadi, SH	Panitera Muda Tata Usaha Negara MA-RI	Peneliti
11	P. Simorangkir, SH	Panitera Muda Pidana Militer MA-RI	Peneliti
12	Sutisna, S.Sos.M.Pd	Kepala Biro Keuangan BUA-MARI	Peneliti.
13	Ingan Malem Sitepu, SH	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Sekretaris Tim/Anggota
14	Drs. Darwis, M.Eng	Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas BUA-RI	Anggota
15	Yutiah Hartati, SH., MM	Kepala Subbagian Administrasi Kebijakan Mahkamah Agung Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
16	Sarno, SH.MH	Kepala Subbagian Penyusunan Naskah Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Anggota
17	Ahmad Jauhar, ST.MH	Kepala Subbagian Pemeliharaan Sistem Jaringan Informatika Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Anggota
18	Suhadi	Staf Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Anggota
19	Fajar Firdaus	Staf Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Anggota

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIC INDONESIA



Dr. H.M HATTA ALI, SH.MH